

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN INTIMIDASI DAN TEROR PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KAJIAN PASAL PIDANA

Joshua Kuswara Lullulangi
Lidia Felisha Manoppo

Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu
gizcamokodongan@gmail.com, joshuakuswara17@gmail.com, mierzmib@gmail.com,
lidiafelisha@gmail.com, saulmanoppo123@gmail.com

ABSTRACT: The rapid development of digital financial services has contributed to the proliferation of illegal online lending practices accompanied by intimidation, psychological terror, and the unlawful dissemination of borrowers' personal data. This phenomenon poses serious threats to human rights, personal security, and public order. This study aims to analyze the scope of criminal law protection for victims of intimidation and harassment perpetrated by illegal online lending operators, as well as to examine the effectiveness of existing legal instruments in addressing such practices. The research employs a normative legal approach by reviewing statutory regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature, particularly the provisions of the Indonesian Criminal Code, the Law on Electronic Information and Transactions, and the Consumer Protection Law. The findings indicate that, from a normative perspective, Indonesian criminal law provides a sufficient legal basis to prosecute perpetrators of illegal online lending. However, in practice, victim protection remains ineffective due to the absence of specific regulations, limited capacity of law enforcement authorities in handling organized digital crimes, and victims' reluctance to report incidents because of fear of further intimidation. Therefore, this study emphasizes the urgency of strengthening regulatory frameworks, enhancing inter-agency coordination, and adopting a victim-oriented approach focused on protection and recovery to ensure justice and legal certainty in addressing illegal online lending practices.

Keywords: Illegal Online Lending; Legal Protection; Criminal Law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang bagi berbagai inovasi dalam sektor jasa keuangan, termasuk kemunculan layanan pinjaman berbasis aplikasi digital atau dikenal dengan pinjaman online (*pinjol*). Layanan ini menawarkan akses cepat, praktis, dan minim syarat dalam memperoleh pembiayaan. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan serius, terutama dengan menjamurnya praktik *pinjol* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Praktik *pinjol* ilegal seringkali diiringi oleh tindakan intimidatif dan teror kepada nasabah, khususnya saat terjadi keterlambatan atau gagal bayar. Tindakan yang umum dilakukan meliputi penyebaran data pribadi korban, pengancaman melalui pesan elektronik, hingga pencemaran nama baik di media sosial. Perilaku ini jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Sayangnya, tidak semua korban memahami mekanisme hukum yang dapat mereka tempuh untuk memperoleh perlindungan.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku *pinjol* ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, antara lain pemerasan (Pasal 368 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang menyangkut penyebaran konten bermuatan ancaman atau pencemaran nama baik. Namun, dalam implementasinya, banyak kendala yang dihadapi, seperti kesulitan pelacakan pelaku digital, dan bukti elektronik yang tidak memadai.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia mampu memberikan perlindungan kepada korban intimidasi dan teror

dari *pinjol* ilegal. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kekosongan hukum yang mungkin terjadi, serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum pidana guna memperkuat perlindungan terhadap korban. Dengan meningkatnya jumlah korban serta dampak sosial yang diakibatkannya, urgensi perlindungan hukum terhadap korban *pinjol* ilegal menjadi semakin penting dan mendesak untuk dibahas secara komprehensif.

PERMASALAHAN

Permasalahan penelitian ini terletak pada belum optimalnya perlindungan hukum pidana terhadap korban intimidasi dan teror yang dilakukan oleh pelaku pinjaman online ilegal di Indonesia. Meskipun berbagai ketentuan pidana, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah mengatur perbuatan pemerasan, ancaman, dan penyalahgunaan data pribadi, dalam praktiknya korban pinjol ilegal masih mengalami kesulitan memperoleh keadilan akibat kendala penegakan hukum, seperti keterbatasan pelacakan pelaku di ruang digital, lemahnya pembuktian elektronik, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum pidana dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, sekaligus mengindikasikan adanya kebutuhan pembaruan dan penguatan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi praktik intimidatif pinjol ilegal secara komprehensif.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal.

PEMBAHASAN

Praktik pinjaman online (pinjol) ilegal telah berkembang secara masif dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Maraknya pinjol ilegal tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat terhadap dana cepat, serta kurangnya literasi keuangan dan hukum di tingkat akar rumput (Setiawan & Ardhya, 2023). Namun, karakteristik utama pinjol ilegal yakni tidak terdaftar di OJK, bunga yang tidak transparan, serta metode penagihan berbasis kekerasan dan intimidasi menjadikannya sebagai bentuk kejahatan terorganisir dalam dunia digital (Sastradinata, 2020).

Pelaku pinjol ilegal tidak hanya melakukan pemerasan dan penipuan, tetapi juga menyebarkan data pribadi korban melalui pesan singkat dan media sosial. Tindakan ini termasuk pelanggaran privasi dan penghinaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, serta memenuhi unsur Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan (Putri & Permatasari, 2021; Lubis, 2021).

Hukum pidana positif di Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat untuk menjerat pelaku pinjol ilegal. Pasal 368 KUHP mengatur pemerasan dengan ancaman, sementara Pasal 335 KUHP digunakan untuk menjerat tindakan mengganggu ketenteraman. Selain itu, pelaku dapat diberat dengan Pasal 29 dan 45B UU ITE jika melakukan ancaman kekerasan melalui media digital (Rahmadani & Fauzi, 2022).

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala serius. Pertama, pelaku seringkali menggunakan identitas palsu dan nomor asing, sehingga sulit dilacak. Kedua, aparat penegak hukum belum memiliki satuan khusus untuk kejahatan digital yang terorganisir secara lintas yurisdiksi (Hakim & Setiawan, 2023). Ketiga, masyarakat cenderung tidak melaporkan karena takut akan ancaman lanjutan (Susanti & Wijaya, 2022).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Namun dalam praktiknya, negara belum hadir secara optimal dalam menjamin perlindungan tersebut, khususnya dalam kasus penyebaran data pribadi dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku pinjol (Fitriani & Lubis, 2021).

Tindakan intimidatif terhadap konsumen melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, yang seharusnya ditangani secara preventif oleh regulator seperti OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dewi & Nugroho, 2022;

Sumarno, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan konsumen dan data pribadi masih perlu diperkuat melalui regulasi sektoral yang lebih spesifik terhadap fintech lending ilegal.

Beberapa peneliti menyarankan pembentukan gugus tugas lintas lembaga (OJK, Kominfo, dan Kepolisian) untuk merespons laporan masyarakat secara cepat (Mulyanto & Handriani, 2023). Selain itu, perlu diterbitkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap penyelenggara pinjol ilegal yang melakukan ancaman, penyebaran data pribadi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya (Kusuma & Sari, 2020).

Sebagai tambahan, pendidikan literasi hukum digital bagi masyarakat luas sangat penting untuk mendorong kesadaran hak-hak hukum mereka dan mengurangi angka korban (Nasution, 2020; Zainuddin, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat keadilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik intimidasi dan teror yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal merupakan bentuk tindak pidana yang telah merugikan masyarakat secara fisik, psikis, dan hukum, namun belum sepenuhnya terakomodasi secara efektif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Meskipun ketentuan hukum pidana seperti Pasal 368 dan 335 KUHP, serta UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, implementasinya masih menghadapi kendala serius, antara lain keterbatasan regulasi spesifik, rendahnya kapasitas penegak hukum di bidang kejahatan digital, serta ketakutan korban untuk melapor. Penelitian ini memberikan kontribusi normatif terhadap wacana penguatan perlindungan hukum korban berbasis pendekatan keadilan pidana dan victimology, serta mendorong urgensi pembentukan mekanisme perlindungan terpadu dan pemulihan korban pinjol ilegal. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya reformasi regulasi yang tidak hanya menekankan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin keadilan dan keamanan bagi korban. Namun, penelitian ini dibatasi pada pendekatan normatif dan belum mengeksplorasi data empiris mengenai dinamika penanganan kasus di lapangan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi hukum dalam praktik, termasuk evaluasi terhadap mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan pemulihan korban di berbagai wilayah di Indonesia. Secara keseluruhan, artikel ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia, namun perlindungan korban pinjol ilegal masih memerlukan penguatan regulasi, koordinasi lembaga, dan pendekatan perlindungan yang lebih berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik intimidasi dan teror yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal merupakan bentuk tindak pidana yang nyata dan berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun hukum. Secara normatif, sistem hukum pidana Indonesia sebenarnya telah menyediakan instrumen yang memadai melalui KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjerat pelaku pinjol ilegal. Namun, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban masih rendah akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi yang bersifat spesifik, lemahnya kapasitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan digital yang terorganisir, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor karena ancaman lanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik penegakan hukum (das sein), sehingga perlindungan hukum terhadap korban pinjol ilegal belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

SARAN

Sehubungan dengan temuan tersebut, penulis merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan hukum pidana melalui pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap praktik pinjol ilegal beserta metode penagihan yang bersifat intimidatif dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas lembaga antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum untuk membangun mekanisme penanganan dan perlindungan korban yang terpadu, cepat, dan responsif. Di sisi lain, negara perlu mendorong peningkatan literasi hukum dan keuangan digital kepada masyarakat agar korban memahami hak-haknya dan berani melapor. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris guna mengkaji efektivitas implementasi hukum di lapangan, termasuk mekanisme pelaporan, penindakan, dan pemulihan korban, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam upaya pemberantasan pinjol ilegal dan perlindungan korban secara berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D. T. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi pinjaman online ilegal. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 6(2), 112–125. <https://doi.org/10.20885/jhrl.vol6.iss2.art4>
- Dewi, R. K., & Nugroho, A. (2022). Aspek hukum pidana terhadap penyelenggara fintech ilegal. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 23–36. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.23-36>
- Fitriani, H., & Lubis, H. (2021). Perlindungan hukum bagi korban pinjaman online ilegal berdasarkan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 391–406. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3060>
- Hakim, A. R., & Setiawan, D. (2023). Kejahatan siber dalam praktik pinjaman online ilegal: Analisis yuridis. *Jurnal Yuridis Indonesia*, 5(1), 59–75. <https://doi.org/10.31289/jyi.v5i1.7563>
- Hikmawati, P. (2021). Penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pinjaman online ilegal. *Info Singkat DPR RI*, XIII(17), 1–6. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-17-I-P3DI-September-2021-188.pdf
- Kusuma, Y. A., & Sari, N. F. (2020). Perlindungan hukum terhadap masyarakat dari penyebaran data pribadi oleh fintech ilegal. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 4(2), 141–153. <https://doi.org/10.31289/jkh.v4i2.4876>
- Lubis, M. F. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 112–124. <https://doi.org/10.33509/legalitas.v14i2.1234>
- Mulyanto, E., & Handriani, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap pinjaman online ilegal. *Palapa Law Review*, 6(1), 1–15. <https://ejournal.unisbabilitar.ac.id/index.php/palapa/article/view/1743>
- Nasution, M. H. (2020). Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman online ilegal. *Jurnal Hukum & Kenotariatan*, 4(2), 88–101. <https://doi.org/10.32832/jhuk.v4i2.2314>
- Prasetyo, A. (2021). Peran OJK dalam pengawasan pinjaman online ilegal di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2), 189–200. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.2922>
- Putri, N. A., & Permatasari, L. (2021). Analisis hukum pidana terhadap intimidasi oleh pinjol ilegal. *Jurnal Hukum Responsif*, 3(2), 54–67. <https://doi.org/10.31943/responsif.v3i2.3204>
- Rahmadani, Y. F., & Fauzi, A. (2022). Upaya hukum terhadap pelanggaran hak privasi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. *Jurnal HAM*, 13(1), 112–128. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.112-128>
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sari, B. H. (2021). Penegakan hukum terhadap aplikasi pinjaman online ilegal sebagai perlindungan hukum bagi konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 163–177. <https://doi.org/10.47268/jhpe.v9i2.841>
- Sastradinata, D. N. (2020). Aspek hukum lembaga pinjaman online ilegal di Indonesia. *Jurnal Independent*, 8(1), 293–301. <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/115>
- Setiawan, K. H., & Ardhya, S. N. (2023). Perlindungan konsumen terhadap pengguna pinjaman online ilegal di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 192–205. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2783>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online ilegal. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, 1(1), 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>
- Sumarno, A. (2022). Perlindungan hukum data pribadi dalam layanan fintech peer to peer lending. *Jurnal Hukum Unisla*, 6(1), 33–46. <https://doi.org/10.31227/jhu.v6i1.1742>
- Susanti, E., & Wijaya, R. (2022). Analisis kriminologis terhadap tindak pidana penagihan pinjol ilegal. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2), 77–91. <https://doi.org/10.22146/jki.64231>
- Zainuddin, M. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 1–15. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPHI/article/view/11563>